

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah yang membawa manusia untuk selamat dunia dan akhirat, memiliki ajaran yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia dengan manusia maupun kehidupan manusia dengan pencipta-Nya. Dengan demikian, Allah Swt telah mengatur agar terjadinya kemaslahatan bersama antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya melaksanakan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.

Zakat sebagai Rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan sholat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) bila dikelola dapat membawa kemaslahatan hidup bagi umat manusia, merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam bila telah mencapai Nisabnya.¹

Kemauan membayar zakat, infaq dan sodaqoh erat kaitannya dengan keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Oleh karena itu untuk melaksanakan hal tersebut maka Baitul Mal Iklasul Amal di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan membentuk suatu lembaga atau badan yang mengelola tentang zakat, infaq dan sodaqoh. Badan ini merupakan suatu wadah, lembaga atau organisasi ekonomi umat Islam untuk menghimpun dana guna disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi BAZIS adalah suatu wadah atau badan yang dilembagakan untuk menghimpun dana dari orang yang mampu disalurkan kepada mereka yang berhak

¹ H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 267

menerimanya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan itu kami membersihkan dan mensucikan dan doakanlah mereka".²

Harta benda yang dimiliki seseorang pada hakekatnya adalah milik Allah Swt yang diamanatkan kepada pemiliknya agar digunakan dan dibelanjakan di jalan Allah Swt. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya :

"Nafkahlah sebagian harta darimu yang dijadikannya kami penguasanya bagi orang-orang yang beriman diantara kamu dan nafkahlah sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar".

Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat, kelengkapannya tidak dapat dibandingkan dengan ajaran lain maupun dengan aturan manusia.³

Sehubungan dengan hal tersebut, serta mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam, maka dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat, zakat, infaq dan sodaqoh perlu diefektifkan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan. Zakat sebagian ajaran Islam, mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, yang diantaranya adalah mengurangi fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan. Sedangkan fungsi zakat antara lain adalah membersihkan jiwa dan harta seseorang.⁴

Untuk meningkatkan dan pemerataan masalah zakat maka sistem organisasi dan manajemen perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan secara tepat.

Dalam usaha ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan umat, maka BAZIS dan Baitul Mal Ikhlasul Amal di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

² Dep Ag RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci, Jakarta, 1978, hal. 27

³ Yusuf Qordowi, Fiqh Az-Azkah, Musaqah Al Risalah, Cetakan IV, 1980, hal. 52

⁴ Mura Hutagalung, Hukum Islam Dalam Pembangunan, Cetakan I, Jakarta, 1985, hal. 47

mengadakan suatu kelembagaan yang bertujuan menghimpun dan mengumpulkan dana baik dari zakat, infaq maupun sodaqoh. Melihat hal ini penyusun ingin meneliti lebih lanjut tentang sistem pelaksanaan dan pendayagunaan.

B. Pembatasan Masalah

Sesuai judul yang dibuat oleh penulis yaitu "Pelaksanaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Untuk Kesejahteraan Umat di Kecamatan Karang Rayung", maka penulis hanya membatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat dan pelaksanaannya dengan mengadakan penelitian di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan, meskipun dengan segala kemampuan, pengetahuan penelitian dan waktu yang sangat terbatas.

Penulis sangat tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan zakat dan pelaksanaan serta pengelolaan Bazis di Kecamatan Karang Rayung di Kabupaten Grobogan. Adapun tujuan dari pembatasan masalah ini adalah :

C. Perumusan masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di kabupaten Grobogan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1992.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi dengan judul di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat, infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh lembaga binaan Bazis Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat, infaq dan sodaqoh yang dilakukan oleh badan amil, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan umat di Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang zakat.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan proses pelaksanaan zakat, infaq dan sodaqah serta dapat menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqah untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun oleh penulis dalam 5 bab yang masing-masing bab dilengkapi oleh sub bab, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membaca, menelaah, maupun memahami. Sistematika skripsi yang disusun adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : INSTRODUKSI TEORI

- A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya
- B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Zakat
- C. Prinsip-prinsip Zakat
- D. Konsepsi Wajib Zakat
- E. Macam-macam Zakat
- F. Perkembangan Zakat di Indonesia
- G. Pengelolaan Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Pendekatan Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Analisa

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Lembaga Bazis Baitul Mal Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan
- B. Pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqah untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan
- C. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan zakat pada badan amil zakat, infaq dan sodaqah untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Grobogan.
- D. Analisis Data dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran